

**EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN
(Studi Di Desa Tanomeha, Kecamatan Kaledupa Selatan,
Kabupaten Wakatobi)**

Nasrin, Darmawan Wiridin, Luski Rezi

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

nasrin.sh.mh.@gmail.com

adilahwawan@gmail.com

luskirezi11@gmail.com

Abstract

In writing this thesis the author discusses the performance of the village consultative body in carrying out its functions and roles. The purpose of writing this journal is U To find out how the implementation of the supervisory function of BPD in Indonesia. In addition, to find out whether the implementation of the BPD's supervisory function on the performance of the Village Head in Tanomeha Village, South Kaledupa District, Wakatobi Regency has been in accordance with the Act. This research is a normative juridical legal writing using a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach is carried out by analyzing statutory regulations related to the supervisory function of the BPD and village government. The results showed that the village government was the village executive and the BPD was the village legislature. The Village Consultative Body (BPD) as a legislative institution and a forum that functions to establish village regulations with the village head, accommodate and channel the aspirations of the community. The existence of the BDP in Tanomeha Village has not been maximized, and the BPD still does not understand well its duties and functions as a BPD. In addition, there are several factors that hinder the implementation of the duties and functions of the BPD in Tanomeha village, such as the lack of adequate facilities, especially the secretariat, communication patterns between BPD members that are not well established, the lack of education level of BPD members where only the head of the BPD has a bachelor's degree, and busyness. higher than the members of the BPD.

Keywords: Village Consultative Body, Supervision Function, Evaluation

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. Sebagai negara kesatuan, maka hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terjalin dalam bingkai desentralisasi dan otonomi daerah. Josef Riwu Kaho menggambarkan bagaimana pentingnya desentralisasi dalam suatu negara. Semakin lama semakin dirasakan bahwa pemerintah daerah di negara-negara yang sedang berkembang dapat dan harus diikutsertakan dalam pembangunan nasional maupun daerah itu sendiri. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat: UU No. 23/2014) telah memberikan berbagai perubahan ke arah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan.

Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

BPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Salah satu dari kelemahan fungsi pengawasan BPD Desa Tanomeha adalah adanya laporan dari masyarakat yang disampaikan kepada BPD mengenai pelaksanaan pembangunan desa yang tidak dirancang melalui musyawarah dengan BPD. Padahal keterlibatan BPD terbilang signifikan agar kehendak masyarakat untuk terlibat secara partisipatif dalam proses pembangunan terlaksana sebagaimana mestinya. Akhirnya, sebagian masyarakat mengambil jalan potong kompas atau jalan pintas tanpa melalui BPD. Masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Kepala Desa. Tentu prosedur demikian berseberangan dengan fungsi pengawasan BPD yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Indonesia?, Apakah pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Tanomeha, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi telah sesuai dengan Undang-Undang?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis pertauran perundang-undangan yang terkait dengan fungsi pengawasan BPD dan pemerintahan desa. Lokasi penelitian di Desa Tanomeha, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan baik berupa wawancara terhadap responden. Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh secara tidak langsung dan mendukung serta menunjang data primer melalui bahan kepustakaan, majalah, buku-buku, jurnal ilmiah, dan sebagainya.

Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan dengan metode penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilaksanakan dengan mengumpulkan literature ilmiah, dokumen-dokumen, dan catatan lainnya yang berkaitan dengan fungsi dan peranan Badan Permusyawaratan Desa. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu untuk mendapatkan data empiric dilakukan wawancara dengan narasumber guna mendapatkan data untuk mendukung penelitian ini.

Analisis Data yang telah dikumpulkan baik melalui data primer dan data sekunder kemudian dilakukan klasifikasi dan sistematisasi secara logis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan dengan penelitian ini. Setelah seluruh data diklasifikasi dan disistematisasi kemudian dilakukan pengolahan data yang sekaligus dilakukan analisis data secara kualitatif.

3. Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan.

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab karena jabatan sebagai pemerintah merupakan amanah dari rakyat, sehingga aspirasi masyarakat yang dipimpinnya dapat terlaksana dengan baik melalui program yang nyata untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat. Peraturan menteri dalam Negeri No 110 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Desa dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi. Suatu otonomi bukan final, melainkan langkah awal.

Kelahiran kebijakan pemerintah khususnya Undang-undang No. 9 Tahun 2015 mengenai Pemerintah Daerah ini membawa sebuah harapan baru bagi perjalanan bangsa ini ke masa depan yang lebih baik. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut di harapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut di samping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan

lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tingkat desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pemerintahan daerah dan pemerintah desa telah beralih dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik sehingga pemberian pelayanan kepada publik menjadi lebih dekat dan dapat dilakukan secara optimal. Penerapan ini membawa banyak harapan kepada perbaikan, dalam hal pengelolaan dan kualitas kinerja daerah. kepala desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.

Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, RT, RW yang dipilih oleh rakyat. Kepala desa dan perangkat desa tidak boleh menjadi anggota maupun ketua BPD, sehingga kepala desa tidak mempunyai peran penting bahkan kades diawasi oleh BPD. Sedangkan LMD seperti di jelaskan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 tahun 2016 yang mengatur tentang LMD dimana pengurus LMD terdiri dari perangkat desa tokoh masyarakat dan ketuanya adalah kepala desa sehingga tampak kepala desa mempunyai peranan penting di desa atau otonom.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai wadah musyawarah yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan juga perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah;

- 1) Fungsi Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Tugas dan fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, meliputi : menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, dan menyelenggarakan musyawarah Desa

husus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.

2) Fungsi merancang dan membentuk Peraturan Desa (Legislasi)

Tugas dan fungsi membentuk Peraturan Desa (Legislatif), meliputi: membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama pemerintahan Desa, dan membuat naskah akademik Peraturan Desa.

3) Fungsi Pengawasan

Tugas dan fungsi pengawasan, meliputi: melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap proses jalannya pembangunan di Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya. Selain itu fungsi pengawasan juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keputusan Kepala Desa serta penyelenggaraan Pemerintah Desa.

4) Fungsi Penganggaran

Tugas dan fungsi penganggaran, meliputi: menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan fungsi ini BPD dengan pemerintahan Desa menyusun dan menetapkan APBDes setiap tahun. Selain itu BPD juga melakukan kegiatan monitoring, pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi APBDes. Untuk menjamin akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa, maka setiap akhir tahun hendaknya BPD meminta pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap realisasi APBDes.

5) Fungsi Pengayom Adat Istiadat Desa

Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi sebagai pengayom Adat Istiadat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat menunjukkan adanya kemauan yang kuat untuk menjaga, melindungi dan melestarikan adat istiadat pada masing-masing desa.

Pada Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;

Sehubungan dengan tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang ada dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui proses sebagai berikut:

- 1) Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD;
- 2) Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkajidan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi perdes;
- 3) Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh pemerintah desa;
- 4) dan konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Badan permusyawaratan desa adalah merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “Parlemen” nya desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di indonesia dan BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili rakyat desa. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Wewenang dan tugas BPD antara lain:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa.
- g. Menyusun tata tertib BPD

Adapun fungsi dari BPD tercantum dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD sebagai berikut :

1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan Pemerintah Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selaku pelaksana perencanaan kegiatan. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan Desa antara lain sebagai berikut :

- a) Mengawasi semua apa saja yang menjadi perencanaan kegiatan Pemerintah Desa serta yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti Kepala Desa,

Sekretaris Desa dan aparat desa lainnya.

b) Dalam hal terjadi penyelewengan, biasanya BPD hanya melakukan teguran sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD untuk melakukan sanksi yang berat tidak ada karena hanya dengan teguran saja itu sudah berhasil.

2) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tanomeha. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa adalah sebagai berikut.

a) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa

b) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud yaitu merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

3) Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa

Kepala Desa di dalam melaksanakan Pemerintah Desa berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes) Desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut :

1) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut.

2) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.

3) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.

4) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan.

5) Menindak lanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan.

Berkenaan dengan fungsi pengawasan tersebut, BPD mempunyai peran yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. BPD diposisikan sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat yang mesti diperjuangkan dengan kepentingan pemerintahan desa yang harus diawasi. Keberhasilan normatif tentunya tak terlepas dari sejauh mana kapasitas dan kapabilitas darimasing-masing individu dari anggota BPD tersebut.

Dalam fungsi pengawasannya, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Tanomeha, Kecamatan, Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Desa, penyelenggara pemerintahan desa dan dalam hal ini yaitu pemerintah desa. Seperti yang dikatakan oleh Rafiun selaku Wakil Ketua BPD Desa Tanomeha:

“Kegiatan dan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa selalu dalam pantauan Badan Permusyawaratan Desa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti,

pelanggaran atau tidak berjalannya ketetapan- ketetapan bersama yang telah disepakati dalam bentuk Peraturan Desa.”

Hal senada juga disampaikan oleh Rafiadin S.Pd selaku Ketua BPD Desa Tanomeha tentang bagaimana cara Pengawasan yang sejauh ini dilakukan BPD Desa Tanomeha terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (PERDES) diantaranya:

“Mengawasi segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Desa seperti Kepala Desa, dan Perangkat Desa lainnya, jika terdapat penyelewengan atau pelanggaran, BPD akan memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan, namun jika pihak yang bersalah atau pelaku pelanggaran tidak mengindahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan yang telah ditetapkan bersama dalam peraturan, yakni melaporkannya kepada Camat dan bahkan Bupati selaku pejabat yang lebih tinggi.”

Untuk menciptakan pemerintahan desa yang baik, maka fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD haruslah benar-benar dapat dilakukan semaksimal mungkin. Sejauh ini persoalan yang sifatnya pengaduan atau peringatan terhadap Kepala Desa dan perangkat desa memang belum ada yang langsung ke Camat ataupun Bupati, tetapi bukan berarti tidak ada persoalan yang terjadi di Desa Tanomeha, seperti yang telah disampaikan oleh Rafiadin S.Pd:

“Persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebenarnya ada, namun selaku anggota BPD yang masih memiliki ketua dan perangkat yang posisinya lebih tinggi, menyebabkan hal ini hanya diselesaikan secara musyawarah saja, setiap laporan yang diserahkan kepada Ketua dan Anggota BPD lainnya, diakhiri dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan saja.”

Adanya BPD di Desa Tanomehasaja yang salah satu fungsinya adalah Pengawasan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa masih belum efektif, dan tentu hal ini akan sangat lebih memprihatinkan jika tidak ada BPD di setiap desa yang memiliki persoalan yang sama seperti Desa Tanomeha. Hubungan kekeluargaan antara pemerintahan Desa dan Ketua BPD peneliti duga sebagai salah satu akar permasalahan yang terjadi sejauh ini. Pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Tanomeha belum terlalu maksimal meskipun dalam pelaksanaan pemerintah yang berjalan di Desa ini bersifat lebih cultural namun sifat yang dimiliki ini justru tidak bisa digunakan dengan baik dalam melakukan hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Tanomeha bapak Mardan yang di wawancarai di Kantor Desa Tanomeha mengatakan:

“Hubungan kami dengan BPD tak lain sebagai keluarga justru membuat hubungan pola yang tak lain sebagai keluarga justru membuat hubungan pola kerja menjadi sedikit kaku, adanya hubungan keluarga ini membuat keduanya (BPD dan Pemerintah Desa) berjalan secara fleksibel tanpa unsur-unsur yang mendasar”.

Tidak efektifnya kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, hingga menyebabkan tidak maksimalnya peran anggota BPD lainnya secara keseluruhan sebagaimana yang seharusnya dalam fungsi pengawasan, yakni sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelesaian persoalan yang diambil dengan cara kekeluargaan dan tidak menempuh upaya pelaporan pihak penyelenggara pemerintahan

desa ke pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa, dikarenakan tidak ingin adanya keributan atau kegaduhan diantara warga dan masyarakat di Desa Tanomeha ini, hal tersebut seperti yang disampaikan Bapak Rafiun: “di desa ini sebageian besar dari penduduknya saling memiliki hubungan keluarga atau sanak famili, alangkah baiknya jika setiap persoalan yang ada dan terjadi di Desa Tanomeha diselesaikan secara kekeluargaan pula, begitupun persoalan yang terjadi dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa, agar tidak ada keributan yang terjadi diantara warga dan masyarakat desa ini.”

Dari persoalan yang terjadi ternyata ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak yang terkait dengan pemerintahan desa juga menyadari adanya pelanggaran yang terjadi, dibalik arifnya penyelesaian yang dilakukan, sudah seharusnya peran dan fungsi dari BPD di Desa Tanomeha ini harus dijalankan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar terciptanya *good governance and clean government*.

Dari hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa keterlibatan kekeluargaan antara BPD dengan Pemerintah Desa kadang menimbulkan manfaat dan kemudahan namun disatu sisi juga melemahkan secara konstitusi tugas dari BPD itu sendiri karena adanya unsur pembiaran dan pengawasan tidak berlangsung secara ketat, apalagi mengingat hubungan keduanya adalah hubungan keluarga sehingga metode penyelesaian masalahpun dilakukan secara kekeluargaan termasuk dalam hal pengawasan dan penindakan pengawasan.

Dalam fungsi pengawasannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanomeha, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi cukup sering menemukan kendala-kendala atau hambatan dan tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, hal ini seperti yang disampaikan Bapak Rusudia Sebagai salah satu Anggota BPD:

“Tidak adanya fasilitas yang dimiliki oleh BPD menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh BPD di Desa Tanomeha dalam menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara ini, seperti tidak adanya sekretariat BPD guna menjadi tempat berkumpulnya anggota BPD dan tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya.”

Sebagai mitra Kepala Desa selaku pimpinan tertinggi di desa, BPD seharusnya memiliki fasilitas yang sama halnya dengan pemerintah desa, karena BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili rakyat desa. Sangat dibutuhkannya kantor sebagai tempat atau wadah pengaduan masyarakat dan tempat anggota BPD dapat berkumpul baik untuk rapat ataupun membahas persoalan yang dianggap perlu, agar BPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Hubungan kerabat antara Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Tanomeha merupakan persoalan yang paling mendasar tidak efektifnya peran BPD dalam mengawasi Kepala Desa menurut peneliti. Karena hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu anggota BPD saat peneliti mewawancarai berkenaan dengan hal tersebut diatas, Bapak Subianto menyatakan bahwa: “awalnya kami tidak menduga hubungan kekeluargaan antara bpd dan pemerintah desa akan berpengaruh terhadap salah satu fungsi dan peran kami yaitu

pengawasan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku penyelenggara pemerintahan di Desa Tanomeha, tetapi saat adanya rapat atau musyawarah anggota BPD berkenaan dengan Kepala Desa, saya merasa ada yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, seperti keputusan atau tindakan yang akan diambil setelahnya.

Berdasarkan data yang di lapangan penulis menemukan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Sarana

Dalam fungsi pengawasannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanomeha, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi cukup sering menemukan kendala-kendala atau hambatan dan tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, hal ini seperti yang disampaikan Bapak Rafiadin S.Pd: “Tidak adanya fasilitas yang dimiliki oleh BPD menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh BPD di Desa Tanomeha dalam menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara ini, seperti tidak adanya sekretariat BPD guna menjadi tempat berkumpulnya anggota BPD dan tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya.”

Sebagai mitra Kepala Desa selaku pimpinan tertinggi di desa, BPD seharusnya memiliki fasilitas yang sama halnya dengan pemerintah desa, karena BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili rakyat desa. Sangat dibutuhkannya kantor sebagai tempat atau wadah pengaduan masyarakat dan tempat anggota BPD dapat berkumpul baik untuk rapat ataupun membahas persoalan yang dianggap perlu, agar BPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Pola Komunikasi

Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara Ketua BPD dengan para anggotanya dapat dilihat dengan pola komunikasi yang dibangun selama ini.

3. Anggota BPD Belum Memahami Fungsinya

Anggota BPD belum memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan yang berlaku. salah satu faktor penghambat Implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu anggota BPD belum memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan dilapangan bahwa ternyata anggota BPD belum memahami fungsi sesuai yang ada dalam Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.

Dikarenakan fokus pembahasan penelitian ini adalah tentang fungsi pengawasan BPD terhadap Kepala Desa di Desa Tanomeha, oleh sebab itu peneliti lebih memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan, dan pada fungsi BPD yang lainnya peneliti tidak memasukkannya kedalam tulisan ini, karena dianggap dapat membuat bias fokus pembahasan.

4. Penutup

Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan

menyalurkan aspirasi masyarakat. karenanya BPD sebagai wadah musyawarah yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Keberadaan BPD di Desa Tanomeha belum terlalu maksimal disebabkan beberapa faktor. Faktor *Internal* yaitu anggota BPD masih belum memahami dengan baik tugas dan fungsinya sebagai BPD, pola komunikasi antar anggota BPD yang kurang terjalin dengan baik, kurangnya tingkat pendidikan anggota BPD dimana hanya ketua BPD saja yang bergelar Sarjana serta kesibukan yang tinggi dari para anggota BPD. Kemudian faktor *Eksternal* yaitu tidak adanya sarana yang memadai khususnya sekretariat BPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi Fajrin Prasetya, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. *Fiat Justisia*, Vol. 10 No 3, 2016, Universitas Bandar Lampung, Lampung.
- Bambang Trisantono Soemantri, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung.
- Encik Muhammad Fauzan, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetaka Pertama, Setara Press, Malang.
- Tahir Azhari, Muhammad, 2004, *Negara Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Tegar, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)", *Publica: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 4 No 8, 2016, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hal 3.
- Kursahandjani, Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No 1, 2016, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muji Estiningsih, 2005. *Fungsi Pengawasan DPRD*, Univerasitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P, 2002, *Fungsi-fungsi Manajerial, Edisi Revisi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Susiati, S., Iye, R., & Suherman, L. O. A. *Hot Potatoes Multimedia Applications in Evaluation of Indonesian Learning in SMP Students in Buru District*. *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, Vol. 2 No 4, 2019, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.
- Widjaja HAW, 2003, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yohannes Yahya, 2001, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa.